



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl Engku Putri No.1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : batam.go.id

BATAM



Kode Pos : 29464

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

NOMOR : 80 /KOMINFO/ BTM/II/2023

TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penataan tata laksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis
- b. Bahwa pada pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
5. Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 6 Februari 2023


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM


Azril Aprisnyah, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 197304082002121005



Nomor : 80 /KOMINFO/ BTM/II/2023

Tanggal : 6 Februari 2023



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM



Azril Apriasnyah, S.T., M.T

Pembina Tk.I

NIP. 197304082002121005